

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

1. Dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup yang terjaga dan baik, peran Dinas Lingkungan Hidup kota Batam sementara ini telah cukup baik untuk melaksanakan perannya sebagai salah satu instansi yang di amanatkan undang-undang untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup.

Tetapi wewenang Dinas Lingkungan Hidup sangat terbatas untuk melaksanakan perannya. Karena ada batasan wewenang tersebut, proses untuk melindungi lingkungan hidup yang seharusnya berjalan cepat dan lancar terhambat oleh waktu dan regulasi maupun batasan kewenangan itu sendiri.

Cangkupan Dinas Lingkungan Hidup juga terbatas dengan jarak dan pulau-pulau kecil. Butuh waktu dan transportasi yang memadai untuk sampai ke sana. memang di kota Batam sendiri banyak pulau-pulau kecil yang jadi kendala untuk Dinas Lingkungan Hidup kota Batam. Untuk mensosialisasikan juga dinas tersebut mendapat kesulitan karena banyak masyarakat pulau terluar yang masih buta huruf. Dan kebiasaan buruk masyarakat yang membuang limbah rumah tangga ke laut. Dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan peraturan yang berlaku saat ini.

2. Dalam penegakkan hukum yang di lakukan Dinas Lingkungan Hidup kota Batam untuk sementara ini masih kurang efektif, karena masih banyaknya pelaku dengan bebas membuang limbah rumah tangga ke wilayah perairan kota Batam. Ini memang karena sangat kurangnya kesadaran masyarakat akan peraturan yang sudah ada dan kebiasaan buruk masyarakat dari dulu. Bukan hanya kesadaran saja yang kurang, akan tetapi Dinas Lingkungan Hidup kota Batam masih terbatas untuk menindak para pelaku tindak pencemaran lingkungan.

Untuk penegakkan hukum dinas lingkungan hidup melakukan pengawasan yang masih kurang mendapatkan perhatian masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran. Tetap saja tidak sedikit warga yang masih membuang limbah di wilayah perairan kota Batam.

Perihal penindakan yustisi yang di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sedikit memberikan efek kepada masyarakat. Tetapi itu tidak menjadi jaminan membuat masyarakat takut untuk membuat pelanggaran lagi. Karena masih banyak di temukannya limbah rumah tangga di wilayah perairan kota Batam.

Undang-undang yang di gunakan untuk penindakan yang di lakukan Dinas Lingkungan Hidup kota Batam kurang memberikan efek jera. Karena dalam undang-undang yang di gunakan Dinas Lingkungan Hidup hukumanya terbilang ringan. Padahal akibat pelanggara yang di timbulkan dapat menyebabkan kerusakan laut yang parah.

Untuk hukuman atau sanksi yang di gunakan Dinas Lingkungan Hidup kota Batam yang menggunakan Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan ialah sanksi administratif kuranglah efektif. Karena sanksi tersebut hanya di kenakan teguran maupun denda saja, sanksi tersebut sangatlah kurang efektifnya karena tidak membuat efek jera kepada masyarakat

## **5.2. Saran**

Dari hasil penelitian, terdapat sedikit saran yang diberikan. pertama seharusnya Dinas Lingkungan Hidup harus mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah kota Batam agar dapat menjangkau seluruh wilayah perairan dan pulau yang ada di kota Batam, serta Dinas Lingkungan Hidup harus di berikan Undang-undang mengatur tentang wewenang Dinas lingkungan Hidup kota Batam agar tidak terkendala wewenang karena selagi ada di wilayah perairan kota Batam harusnya mendapat wewenang langsung tanpa harus melanjutkannya ke tingkat provinsi Kepulauan Riau.

Yang kedua Dinas Lingkungan Hidup lebih sering melakukan operasi yustisi bila perlu seminggu sekali di adakan operasi yustisi. Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup membuat suatu program untuk masyarakat mengawasi masyarakat itu sendiri untuk melaporkan atau menegur para pelaku pencemaran limbah rumah tangga agar tumbuh kesadaran dan kepedulian antar masyarakat.

Yang ketiga Dinas Lingkungan Hidup kota Batam harusnya lebih mengkaji peraturan yang lebih tinggi dan efektif lagi untuk membuat efek jera untuk para pelaku. Salah satunya Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Di peraturan tersebut terdapat beberapa pasal dengan sanksi pidana yang lebih berat supaya pelaku mendapatkan efek jera.

